PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO HOMOR 3 TAHUN 1978

TENT ANG

PAMONG DESA SETAIN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka usaha mengarahkan proses pengangkatan pamong Desa dari calon-calon yang cakap, jujur dan disegani oleh masya-rakat, sehingga dapat berfungsi dalam menyelenggarakan Pemerintaha an Desa sehari-hari sebagai pembantu Kepala Desa, maka dipandang - perlu mengatur pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian semen tara Pamong Desa selain Kepala Desa, yang diatur dengan Peraturan-Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Momor 17 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969;
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Momor 29 tahun 1966 ;
 - 5. Instruksi Menteri Dalam Hegeri Nomor 1 tahun 1968;
- 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1977 Nomor : Hk.1/13/-Instr.

Dengan persétujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAH

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAN Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto temberg pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian somentara Pamong Desa selain Kepala Desa.

> BAB I KETENTUAN UMUN

> > Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yeng dimaksud dengan istilah :

6

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Desa, ialah ketentuan masyarakat hukum baik genealogis maupun teritorial yang secara hirarkis penguasa pemerintahannya berada langsung dibawah Kecamatan ;
- d. Pamong Desa, iclah Pamong Desa selain Kepala Desa dengan anggota yang terdiri dari:
 - 1. Carik, sebagai Penulis Desa;
 - 2. Kamituwa, sebagai Kepala Pedukuhan ; ,
 - 3. Jagabaya, sebagai penanggung jawab bidang Kommanan :
 - 4. Jagatirta, sebagai penanggung jawab bidang pengairan ;

- 5. Jagaraga, sebagai penanggung jawab bidang kesehatan ;
- 6. Jagagawe, sebagai penenggung jewab bidang penbangunan ;
- 7. Jagatani, sebagai penanggung jawab bidang pertanian ;
- 8. Modin, sebagai petugas bidang sosial dan mental sprirituil;
- 9. Kebayan, sebagai petugas caraka.
- e. Calon, ielah calon anggota Pamong Deset

E A D II LOUONGAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pamong Dose lowong karena pejabatannya.:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Diberhontikan ;
- (2) Dalam jangko waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan Pamong Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah harus sudah melaksanakan pengangkatan anggota Pamong Desa;
- (3) selama masa lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat sementera yang ditunjuk dengan Keputus an Camat berdasarkan usul Kepala Desa;
- (4) Untuk penetapan Pejabat sementara dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Desa mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang berasal dari :
 - a. Anggota Pamong Desa lainnya yang memenuhi syarat kecakapan untuk mengisi lowongan Carik, kecuali apabila terpaksa calon tersebut dapat diambilkan di Marga Desa diluar Pamong Desa;
 - b. Herga Desa diluar Pamong Desa yang berpengaruh/terkemuka untuk mengisi lowongan jabatan Pamong Desa lainnya.

B A B III

PANITIA PENDAFTARAH DAN PAHITIA PENGUJI

Pasal 3

Untuk menyiapkan pengisian lawangan jabatan Pamong Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibentuk penyelanggara yang terdiri dari Panitia Pondaftaran dan Panitia Penguji

Pasal 4

- (1) Panitia Pendaftaran dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibentuk di tingkat Desa dengan Keputusan Camat atas petunjuk Kepala Desa dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Kepalo Desa sebagoi Ketua merangkop anggota ;
 - b. Beberapa anggota Pamong Desa lainnya sebagai anggota diantaranya ditunjuk pula sebagai Vakil Ketua dan Penulis ;
 - c. Dua orang Warga Desa yang berpengaruh/torkemuka dari Desa yang bersangkut an sebagai anggota.

(2) Panitia Pendeftaran beranggotakan antara lain lime sampai tujuh orang. (3) Tugas Panitia Pendaftaran adalah: a. menerima pendaftaran pelamar ; b. melakukan penelitian syarat syarat pelamara c. membuat berita acara penelitian Pasal (1) Paniyia Penguji dibentuk ditingkat Kecamatan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari : a. Camat sebagai Entua merengkap anggota ; b. Komandan Rayon Militer sebagai anggota ; c. Komandan sektor Kepulisian sebagai anggota ; d. Beberapa pejabat Kepala ditingkat Kecamatan sebagai anggota, antara lain dari instansi Pengairan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Instansi Pertanian atau Urusan Agema Kecamatan, dengan memperhatikan macam lowongan jabatan Pamong Desa : e. Seorang petugas Kantor Kecamatan sebagai Penulis merangkap Anggota. (2) Jumlah anggota Panitia Penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang : (3) Tugas Panitia Penguji adalah : a. Melakukan Pengujian pelemar-pelamar yang diajukan oleh Panitia Pendaftar b. Membuat berita acara ujian ; c. Menetapkan calon; d. Membuat berita acara penetapan calon. Pasal. Panitia Pendaftaran maupun Panitia Penguji mengadakan rapat atas Undangan Ketua. D A B IV SYARAU-SYARAU CALOU PARONG DESA Pasal 7 Syarat-syarat calon adalah: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Berjiwa Panca Sila dan konsekwen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945; c. Berkelakuah baik, dengan surat keterangan Kepulisian ; d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurang Ċ nya selema satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus : e. Umur serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 45 Ď. (empat puluh lima) tahun ; f. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi : g. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI organisasi terlarang lainnya ;

- h. Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat koterangan Dokter ;
- i. Tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana se lama lima tahun terakhir ;
- j. Sorendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat (Madrasah Ibtidaiyah), dengan mengutamakan calon yang mempunyai pendidikan 1 e b i h tinggi dari sekolah Dasar atau sederajat (Madrasah Ibtidaiyah);
- k. Dapat membaca dan menulis huruf latin :
- 1. Kecuali untuk calon Carik, apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat dimaksud pada huruf k pasal ini, diberikan syarat-syarat dapat membaca d a n menulis huruf Arab;
 - m. Mempunyai pengetahuan umum yang cukup ;
 - n. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Pamong Desa atau Pegawai Negeri/Daerah/Desa;
 - o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai derajat kedua.

Pasal - 8

- (4) Selambat-lembatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan Panitia Pendaftaran mengadakan pengumuman tentang adanya lowongan jabatan Pamong Desa, baik dipapan pengumuman mempun dengan cara lain yeng lazim ditempat itu;
- (2) Dalam pengumuman dimaksud pada ayat (4) pasal ini disebutkan juga syaratsyarat pelamar yang harus dipenuhi, mata ujian dan jadwal pelaksanaannya.

BABI

PELAMARAN SEBAGAI BAKAL CALON

Pasal 9

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak aaat pengumuman dikeluarkan, dan diajuken kepada Panitia Pendaftaran dilengkapi dengan daftar riwayat hidup yang ditulis dengan huruf latin dan dilengkapi dengan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini :
- (2) Bagi Pelamar yang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dilampirkan surat ijin dari atasannya yang berwenang yang dinyatakan dalam hal pelamar diangkat menjadi Pamong Desa, pelamar di bebas tugaskan (dinon aktifkan) dari jabatan semula.

Pasal - 10 1

Dalam hal tidak ada yang mendaftarkan, Faritia Pendaftar mengadakan waktu pelamaran ulangan selama 7 (tujuh) hari lagi, dengan memberi kesempatan kepada Warga Hegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk secara tidak terputus-putus selama kurang dari satu tahun, dan apabila masib belum ada pelamar kemudian diberikan kesempatan kepada penduduk diluar desa yang bersangkut an.

Pasa 1

٥

Apabila sesudah waktu pelamaran ulangan dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini masih tidak ada pelamar yang mendaftarkan, Panitia Pendaftar melaporkan kepada Canat untuk mendatahkan Keputusan Kenala Daerah.

PENELITIAN DAN UJIAN BAKAL CALOH

Pas 1 12

(4) Panitia Pendaftar melakukan penelitian atas para pelamar mengenai pemenuhan terhadap syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sehari sesudah penutupan pendaftaran;

43

ø

O.

- (2) Hasil penelitian dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan kepada Penduduk Desa yang bersangkutan untuk kemudian bakal calon diusulkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Panitia Pendaftar kepada Camat selaku Panitia Penguji selambat lambatnya 3 (tiga) hari sesudah diumumkan hasil penelitian ;
- (3) Pengumuman kepada Penduduk Desa yang bersangkutan dilakukan dengan cara yang lazim di Desa itu.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah/dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini diterima, Panitia Penguji menyelenggarakan ujian yang diikuti oleh bakal calon yang diusulkan tersebut; / usul
- (2) Soal-soal ujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun oleh sebuah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah meliputi mata ujian :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - c. Pengetahuan mengendi Orde Daru dan Pengetahuan Umum ;
 - d. Bahasa Indonesia ;
 - e. Pengetahuan tentang pemerintahan/pembangunan termasuk :
 - 1. Administrasi/tate usaha, bagi Carik ;
 - 2. Pengairan Desa, begi Jagatirta ;
 - 3. Keamanan Desa , bagi Jagabaya ;
 - 4. Kesehatan wa, bagi Jogarega: 1 3 12 4
 - 5. Pertanian , bagi Jagatani ;
 - 6. Pembangunan , brgi Jagagawe ;
 - 7. Sosial dan mental spirituil, bagi Modin.
- (3) Bakal calon dapat dinyatakan lulus, apabila memperoleh nilai rata-rata 60 (enam puluh), sekalipun untuk salah satu mata ujian, dengan nilai serendah rendahnya 40 (empat puluh);
- (4) Apabila tidak ada bakal celon yang lulus dengan syarat lulus dinaksud pada ayat (3) pasal ini, diadakan ujian kedua dalah wahtu 3 (tiga) hari sesudah ujian pertama, dengan soel ujian yang lebih mudah;
- (5) Apabila dalam ujian kedua dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak ada j u g a bakal calon yang lulus, nilai ujian tiap mata ujian ditambah 10 (sepuluh);
- (6) Apabila dengan cara penambahan dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih tidak ada bakal calon yang lulus, penetapan calon dibatalkan dan selang 1 (satu) bulan berikutnya diadakan pendaftaran dan pencalonan kembali dengan ta ta cara seperti semula.

PEHETAPAU CALON PAHONG DESA

- (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan ujian dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Caorah ini Panitia Penguji melaksanaken penetapan . bakal calon yang telah lulus ujirn dengan nomor urut ;
- (2) Penetapan calon dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Penguji melalui musya warah untuk mufakat, dengen mempertimbangkan hel-hal yang menguntungkan dan merugikan bagi calon dinaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Apabila Panitia Penguji tidak dapat menyelesaikan penetapan calon dengan care dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Ketua berusaha untuk mendapatkan kata mufekat ;
- (4) Apabila usaha tersebut pada ayat (3) pasal ini, masih belum dapat dicepai ke: putusan diambil melalui cara pemungutan suara ;
- (5) Apabila dalam pemungutan sugra sebagaimana dinaksud pada ayat (4) pasal ini terdapat suara sama banyak, calon yang memperoleh nilai ujian lebih baik men dapat nomor urut lebih atas ;
- (6) Apabila calon yang mendapat suara banyak dalan pemungutan suara yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini ternyata mempunyai milai ujian yang sama, nomor ditentukan melalui undian.

$\mathbb{D}^{-}\mathbb{A} + \mathbb{D}^{-}$ VIII

USUL PLINGANGRATAN PAMOING DESA

Pasal 15

- (1) Camat mengusulkan calon-calon Anggota Pamong Desa dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Kepala Daerah, paling banyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap lowongan jabatan Pamong Desa ;
- (2) Apabila dalam waktu yang sama terjadi lowong n lobih dari 1 (satu) Pamong Desa, seorang calon dapat diusulkan untuk lebih deri 1 (satu) jabatan Pamong Desa ;
- (3) Dalam rangka usul tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat memberikan timbangan untuk mengangkat seorang yang terbaih dianters calon-calon yang di usulkan berikut alasan-slasannya dengan memperhatikan mendapat Panitia Penguji sebagsi dimeksud dapal pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pascl 16

Dalam berkas usul pengangkatan anggota Pamong Desa dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dilampiri dengan :

- a. Surat lamaran den surat pencalonan beserta lampirannya ;
- b. Berita acara penelitian syarat-syarat pelamar ;
- c. Berita acara mengenai hasil ujian :
- d. Berita acara penetapan calon.

B A B IX

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 17

Pengangkatan Anggota Panong Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usul dimaksud dalam pasal 15 Peraturan -Daerah ini.

تاک

C

Pesal 48

- (1) Sebelum dilantik, calon yang telah diangkat tidak diperkenakan melaksanakantugas sebagai Pamong Desa;
- (2) Pelantikan dilakukan oleh Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak diangkat, dengan cara calon mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:
- " Demi Allah (untuk yang beragema Islam).
- "Kiranya Tuhan menolong saya" (untuk yang beragema Kristen/Katolik).
- " Saya bersumpah (berjenji), bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Pamong Desa langsung atau tidak langsung dengan nama atau delih papun, tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga "
- " Saya bersumpah (Berjenji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesustu dalam jebatan ini, tidak sekali-kali akan menerime langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesustu juji atau pemberian "
- Saya bersumpah (berjanji), bahwa seya akan memenuhi kewajiban sya sebagai Pamong ... Dosa dengan sebaik baituwa dan sejujum... jujunwa, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Kegara, bahwa, saya akan mempertahankan Undang Undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundangan yang berlaku baj Negara Republik Indonesia "
- " Saya borsumpah (berjenji), bahwa saya akan memegan) rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan "
- "Saya bersumpah (berjenji), bahwa saya dalam menjelenkan jabatan etau pekerjaan saya semantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Megara, Deerah dan Desa dari pada ke pentingan saya sendiri, sesperang etau gelengan dan akan menjunjung tinggi kehermat an Megara, Daerah, Desa, Penerintah dan Petugas Megara "
- " Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan rakyut dalam Daerah Desa pada khususnya dan akan setia kepada Me gara, Bangsa dan Republik Indonesia ".

B A B X

PERBURGATION DUE PERBURHENTIAN SELECTION PARCES DESE

Pasal 19

(1) Anggota Panong Dosa depat diberhentikan dengan sebutan (predikat):

- a. Dengan hormat, apabila:
 - 1. Atas pormintaan sendiri ;
 - 2. Moninggal dunia :
 - 3. Telah memerapai usia 60 (enan puluh) tahun, kecuali untuk Carik 56 (li ma puluh enan) tahun;
 - 4. Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan ;
 - 5. Dijatuhi hukuman donda dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai ke kuatan hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.

b. Tidak dengan hormat, apabila :

- 1. Kelalsikan tugas dan kewajiban, sehingga merugikan kepentingan umum / Dosa
- 2. Tersangkut dalam organisasi terlarang termasuk G.30.S/PKI;
- 3. Dijatuhi hukuman penjara atau hukuman kurungan atau hukuman kurungan per oobaan, tetapi kemudian harus menjalani hukuman kurungan tersebut karena perkara yang lain, dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuat an hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.
- c. Tanpa sebutan (predikat), apabila :
 - 1. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercaynan penduduk Desa terhadap ... kepemimpinannya ;
 - 2. Dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.
- (2) Pemberhentian dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Duerah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pagal 20

Pemberhentian tersebut huruf b angka 1 dan huruf o angka 1 dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, baru dilaksanakan setelah yang bengangkutan mendapat tegoran ... tertulis sampai tiga kali.

Pasal 21

- (1) Anggota Pamong Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak/perkara pidana;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Canat atau usul Kepala Desa yang bersangkutan :
- (3) Atas dasar keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalan kan, dengan usul pertimbangan Kepala Desa, Camat dapat mencabut keputusan pember hentian sementara dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau m ngusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam waktu selambat lambatnya 7 (tujuk) hari, Kepala Daerah memberikan keputusan — atas susul dinaksud dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah ini dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada Kepala Desa melalui Camat untuk dilaksanakan.

PENCATATAN PAHONG DESA

Pasal

23

Kopala Daerah mencatat segala pengangkatan dan pemberhentian maupun pemberhentian sementara Pamong Desa dalam suatu daftar khusus dan secara berkala setiap tahun memberi kan laporan kepada atasan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB XII

PEGELYMAN

Pasal

24

- (1) Biaya pengangkatan anggota Pamong Desa meliputi :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Biaya penelitian;
 - o.Biaya pelaksanaan ujian ;
 - d. Biaya pelaksanaan pengangkutan ;
- (2) Bieya pengangkatan dimaksud pada ayat (1) pesal ini dibebankun kepada para calon dan Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 50 % (lima puluh prosen);
- (3) Jumlah biaya untuk proses pengangketan Panong Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan paling benyak Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap lewongan jabatan Panong Desa.

DAB XIII

KUTTERFALLS LATH-LATE DAN PENUTUP

Pasal

25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai , pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tentang pengangkatan, pemberhantian dan pemberhantian sementara Pamong Desa se lain Kepala Desa dan mulai berluku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 19 Januari 1978

WALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH

TINCKAT II NOJOKERTO

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAUTMAI

Ketua

Cap. ttd

SOEHADI

Cap. ttd

R. SOEL RIONO, BA

Ü

Disahkan dengan Suret Kepulusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1978 Homor Hk./228/78.

i.n. Gubenevur kepali daerah tingkat i Jawa Timur Sekretais Wilayah/Daerah Cap. ttd. TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Fingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 19 Juni 1978 Homor 2/C.

A.m. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Fj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAHER HARIJADI NIF. 010016425

Seguai dangan yang aseli

A.a. MALKOTHADYA KEPALA DAERIH TINGKAT II HOJOKERTO

lj. Sekretaris Wileyah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAME MRIJADI MIP. 010016425

HETORY PANJELASIN

PERMIURUS DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IN MOJOKERIO NOMOR 3 TAMUK 1978

TENTANTO

PHICKETCKITAN, PERIBERHENTIAN DAW PRIBURHENGTAN SERJENTARA PANONG DESA SELUTA KEPALA DESA

I. PENJELASAN UNUH.

O

ø

Dalam mengisi lowongan jabatan Pamong Besa sistim lama yaitu dengan jalam pilih an, tunjukan sering kali memperoleh Pamong yang tidak dapat bekerja dengan bai k (misalnya buta huruf), maka dalam headaan Megara yang telah maju/berkembang sangat diperlukan adanya Pamong Desa yang cakup dan jujur serta dapat menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai Pembantu Kepala Desa, maka untuk memperoleh Pamong Desa a tersebut diatas, ditetapkanlah Peraturan Daerah yang mengatur pengangkatan, pember hentian, pemberhentian sementara Pamong Desa selain Kepala Desa.

Dengan cara pengangkatan tersebut maka calon calon Pamong Desa akan melalui bermacan macam proses untuk dapatnya ditetapkan sebagai Pamong Desa, misalnya melalui peneliti an, ujian dan sebagainya.

Dongan demikian diharapkan akan nempereleh Panong Desa yang benar-benar dapat diserahi tugas dalah Pemerintahan Desa dan nelayani kepentingan umum dengan kemajuan Kota khususnya Kotanadya Mojokorto.

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL:

- Pasal 1 ayat d Sub (2) sampai dengan (4): Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Rojokerto, sebutan jabatan Tamong Desa:
 - 1. Kamituwo dahulunya disebut Kepala Dukuh ;
 - 2. Jagabaya dahulunya disebut Kepetengan ;
 - 3. Jagatirta dahulunya disebut Kuwawa ; 🕟 🔆
- ayat d Sub (5) Sampai dengan (7) : Merupakan jabatan Pameng Desa yang baru, yang mana sebelumnya di Daerah Ketamadya Mejokerto belum ada.
- Pasal 2 sampai dengan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf 0: Yang dimaksud derajat kedun dalam pasal 7 huruf 0 ini ialah derajat kedua kesamping, kebawah/keatas.
- Pasal 8 sampai dengru pasal 11: Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1): Cukup jelas.
 - ayat (2): Dalam pasal 12 ayat ini memuut ketentuan yang memberi kesempatankepada masyarakat/penduduk desa yang bersangkutan untuk menyampai kan saran/pendapat tentang calon yang diumunkan.
 - ayat (3): Guicup jolas.
- Pasal 13 sampai dengan dengan 18 : Cukup jelas.
- pasal 20 sampai dongan 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25: Herupakan jalan keluar guna/dapet mengatur ketertuan ketentuan yang belum diatur dalah Peraturan Daerah ini atau kesulitan kesulitan yang mungkin timbul di-kemudian hari yang ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 26 : Cukup jelas.